

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16
TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN
PENANGGULANGAN PENGEMIS, ANAK JALANAN
DAN GELANDANGAN DI KOTA SAMARINDA**

Lia Noor Amalia

**EJournal Ilmu Pemerintahan
Volume 2, Nomor 2, 2014**

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN DI KOTA SAMARINDA

Lia Noor Amalia¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda. Adapun batasan dalam penelitian ini yaitu khusus pada penertiban dan penanggulangan anak jalanan di Kota Samarinda serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dengan melalui kegiatan razia yang bertujuan meminimalisir keberadaan anak jalanan di Kota Samarinda yang melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengemis, berjualan koran dan mengamen di beberapa ruas jalan Kota Samarinda. Aktivitas-aktivitas tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya pada masyarakat pengguna jalan. Sedangkan penanggulangan dilakukan melalui kegiatan pemulangan ke daerah asal dan pembinaan yang mana dilakukan oleh pihak Dinas Kesejahteraan Sosial dengan tujuan agar anak jalanan tersebut tidak mengulangi aktivitas-aktivitasnya di jalan.

Dalam proses implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan efektif. Dalam kegiatan razia masih belum optimal ditandai dengan adanya hingga saat ini masih ada pengguna jalan yang melihat banyaknya jumlah dan merasakan gangguan yang disebabkan anak jalanan. Sedangkan kegiatan pembinaan belum berjalan optimal ditandai dengan adanya anak jalanan yang masih mengulangi perbuatan aktivitasnya di jalan umum. Dalam implemntasi peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan karena adanya faktor pendukung yaitu adanya peraturan daerah itu sendiri dan komitmen instansi dalam menegakkan peraturan daerah dalam pelaksanaan kegiatan razia dan pembinaan. Sedangkan yang membuat implementasi peraturan daerah belum optimal karena beberapa faktor penghambat yaitu keterbatasan dana, pemberian sanksi yang belum optimal, terbatasnya sarana dan budaya

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: liaamalia010@gmail.com

masyarakat Kota Samarinda yang suka memberi apabila para anak jalanan tersebut mengemis.

Kata Kunci : Implementasi, Penertiban dan penanggulangan, Anak jalanan,

Pendahuluan

Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah yang di setiap daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah masing-masing. Sistem pemerintahan daerah adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Otonomi daerah menciptakan ruang yang lebih bebas dalam membuat kebijakan dan peraturan daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah tersebut, tidak terkecuali dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial.

Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pembangunan daerah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yaitu dengan adanya keberadaan Pengemis, Anak jalanan, dan Gelandangan. Masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat kaitannya dengan masalah keamanan dan ketertiban. Dengan adanya perkembangan Pengemis dan Gelandangan maka akan berpeluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum dan salah satu penghambat terwujudnya Samarinda sebagai kota TEPIAN (Teduh, Rapi, Aman, dan Nyaman). Sangat memprihatinkan, diantara mereka kebanyakan anak-anak sejak usia balita sampai usia sekolah. Banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Mereka harus mengais rezeki dengan cara mengemis, mengamen dan berjualan koran. Masalah yang akan timbul yaitu keberadaan anak jalanan dan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan tersebut akan sangat dapat mengganggu keamanan dan ketertiban khususnya bagi masyarakat pengguna jalan. Selain dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum juga membuat semakin tidak terlindunginya kesejahteraan anak khususnya mengenai hak-hak dasarnya baik yang menyangkut kesehatan, pembinaan jasmani dan rohani, pendidikan dan lain-lain. Salah satu model penertiban dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda yaitu dibuatnya suatu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang yang dikemukakan maka masalah yang dihadapi dirumuskan sebagai berikut ?

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda ?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda

Tujuan Penelitian

Setiap peneliti pada dasarnya meneliti tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Chief J.O. Udoji (dalam Wahab, 2008:5) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Untuk itu kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang memiliki aturan untuk mengatasi suatu masalah atau beberapa masalah yang saling berkaitan yang berhubungan dengan suatu kepentingan masyarakat secara luas. Sedangkan menurut Nugroho R (2008: 1-7) kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi yang sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Kamus webster (dalam Wahab 2008:64) adalah *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu).

Penertiban dan Penanggulangan

Penertiban yang dimaksud dalam Peraturan No.16 Tahun 2002 tersebut yaitu kegiatan razia yang bertujuan untuk meminimalisir keberadaan anak jalanan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Sedangkan penanggulangan yaitu dalam Bab II Ketentuan Umum Pasal 2 Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 ayat 1. Penanggulangan Pengemis dan Anak Jalanan dapat dilakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah atau perorangan dan atau Badan Hukum. Dalam Bab II Ketentuan Umum Pasal 2 Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 ayat 2 yaitu Pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk Yayasan, Panti-Panti Sosial dan lain sebagainya yang tujuannya untuk memberikan perbaikan mental baik rohani maupun jasmaninya, agar pengemis dan atau anak jalanan dimaksud tidak mengulangi perbuatannya untuk meminta-minta belas kasihan orang lain di jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pengemis

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan dan Penertiban Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Pengemis adalah orang-orang yang melakukan aktifitasnya dengan meminta-minta di depan umum atau di badan jalan dan atau di simpang-simpang jalan dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Anak Jalanan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan dan Penertiban Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Anak Jalanan merupakan orang-orang atau anak manusia dengan batasan usia 19 tahun ke bawah yang melakukan aktifitasnya di simpang-simpang jalan dan atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Jadi, Anak Jalanan merupakan manusia yang berusia 19 tahun kebawah yang meminta-minta di simpang-simpang jalan atau di jalan-jalan umum kepada setiap pengguna jalan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum Kota Samarinda.

Gelandangan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan dan Penertiban Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan tempat tinggal tidak menetap serta mengembara di tempat umum.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan tahap pemberian batasan pengertian mengenai suatu istilah yang diperlukan dalam suatu penelitian. Adapun batasan dari peneliti yaitu khusus dalam hal Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Kota Samarinda tentang penertiban dan penanggulangan Anak jalanan yang dilakukan melalui kegiatan penertiban dan pembinaan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan, menelaah dan memaparkan hasil-hasil data yang telah dikumpulkan. Sedangkan analisa kualitatif yaitu merupakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang diambil langsung dari informan.

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang dibantu dengan model interaktif menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman. Sedangkan model interaktif menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman (1992) adalah analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yaitu: Model interaktif ini terdiri dari : (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Terutama dalam hal Penertiban dan Penanggulangan Anak jalanan di Kota Samarinda

Dalam artikel ini yang menjadi pokok bahasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Terutama dalam hal Penertiban dan Penanggulangan Anak jalanan di Kota Samarinda, penulis akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut :

a. Penertiban

Dalam Bab II Ketentuan Pengemis dan Anak jalanan Pasal 3 Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 ayat 2. Kepala daerah dan atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah mempunyai wewenang untuk melarang anak jalanan baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok dan atau disuruh orang lain untuk meminta-minta di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam Bab II Ketentuan Pengemis dan Anak jalanan Pasal 4 Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 3 tersebut perlu dilakukan dengan penertiban atau razia. Oleh karena itu, dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Terutama dalam hal Penertiban dan Penanggulangan Anak jalanan di Kota Samarinda kegiatan penertiban dilakukan melalui kegiatan razia .

Kegiatan razia tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir keberadaan anak jalanan di Kota Samarinda yang melakukan aktifitasnya di badan jalan,

simpang – simpang jalan dan atau di jembatan – jembatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum khususnya bagi masyarakat pengguna jalan yang dimana aktivitas tersebut merupakan pelanggaran peraturan daerah. Kegiatan razia dapat membantu mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terus-terusan terjadi. Apabila tidak dilakukan razia maka para anak jalanan tersebut mempunyai ruang untuk terus melakukan pelanggaran. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi utama dalam kegiatan razia tersebut.

Dari hasil penelitian di lapangan menyatakan bahwa masyarakat pengguna jalan sampai saat ini masih melihat dan merasakan maraknya anak jalanan serta gangguan yang ditimbulkan atas aktivitas mereka. Gangguan yang dirasakan yaitu diantaranya anak jalanan yang mengemis kepada supir taxi hingga kepada penumpangnya. Ditambah lagi anak jalanan tersebut mengemis dengan cara memaksa seperti ketika pengendara atau orang yang diminta uang telah mengatakan tidak ada anak tersebut tetap tidak pergi dan terus mengikuti. Selain itu, anak jalanan yang beraktivitas di jalan sering berlari-lari dibadan jalan tanpa memperhitungkan situasi jalan yang dapat mengagetkan pengendara atau supir taxi yang kurang fokus mengendara karena sambil mencari penumpang. Hal ini jika dibiarkan terus menerus dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga aktivitas anak jalanan yang dapat menimbulkan kemacetan yaitu ketika mereka mengemis, berjualan koran atau mengamen tanpa memperhitungkan lampu lalu lintas.

b. Pembinaan

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Terutama dalam hal Penertiban dan Penanggulangan Anak jalanan di Kota Samarinda penanggulangan dilakukan dengan pembinaan. Dalam Bab II Ketentuan Umum Pasal 2 Peraturan daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 ayat 1. Penanggulangan Pengemis dan Anak Jalanan dapat dilakukan melalui pembinaan oleh Pemerintah atau perorangan dan atau Badan Hukum.

Pembinaan dilakukan melalui dua cara yaitu bagi anak jalanan yang berasal dari luar Samarinda akan dipulangkan ke daerah asal mereka sedangkan bagi yang berasal dari Kota Samarinda akan dibina oleh Dinas Kesejahteraan Sosial. Anak jalanan yang berasal dari luar Samarinda dipulangkan kedaerah asal mereka masing-masing yang diantar oleh pihak Satpol-PP dan Dinkessos Kota Samarinda hingga sampai tujuan dengan menggunakan kapal laut. Setelah sampai tujuan mereka diserahkan kepada Dinas Sosial setempat untuk ditindaklanjuti. Dari hasil penelitian bahwa berdasarkan informasi pihak instansi dalam pelaksanaan pemulangan anak jalanan ke daerah asal mereka hingga saat ini masih ada yang kembali lagi ke Kota Samarinda untuk melakukan aktivitas seperti mengemis, mengamen dan berjualan Koran di jalan raya daerah Kota Samarinda.

Sedangkan untuk pembinaan bagi anak jalanan yang berasal dari Kota Samarinda dibina oleh pihak Dinkessos. Karena Dinkessos belum memiliki tempat penampungan maka para anak jalanan tersebut setelah melalui proses razia diberikan pembinaan sementara di kantor Dinkessos lalu setelah itu apabila anak tersebut bersedia akan dibina lagi dengan bekerjasama pada yayasan borneo insan mandiri. Bentuk-bentuk dari pembinaan yaitu pembinaan fisik, sosial dan keterampilan. Berikut adalah pembinaan oleh Dinkessos yang bersifat sementara dan dengan melalui kerjasama dengan yayasan borneo insan mandiri.

1. Pembinaan Fisik

Pembinaan fisik dimaksudkan untuk memelihara pertumbuhan dan jasmani. Pembinaan ini misalnya dapat berupa pemberian makanan tambahan yang bergizi pelayanan kesehatan dan olahraga. Pembinaan fisik yang diberikan ketika ditampung sementara oleh Dinkessos yaitu pemberian makanan dan apabila ada anak yang menderita sakit akan diberikan layanan kesehatan berupa pengobatan. Sedangkan yayasan borneo insan mandiri pembinaan yang mencakup fisik yaitu yaitu bimbingan kesehatan seperti penyuluhan dan praktek cara agar hidup sehat seperti cara-cara mencuci tangan dan menggosok gigi yang benar. Selain itu, ada materi pencegahan sebelum penyakit menyerang dan di setiap minggunya mereka juga melakukan senam bersama agar mereka sehat dan badan yang bugar.

2. Pembinaan Sosial

Pembinaan ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan hubungan-hubungan sosial dalam lingkungan sosial. Pembinaan sosial dapat berupa pemberian pengetahuan dan keterampilan sosial agar anak jalanan tersebut lebih siap beradaptasi dengan lingkungannya kelak. Pembinaan Sosial yang diberikan di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial yaitu penyuluhan-penyuluhan yang materinya berupa ceramah-ceramah dan motivasi yang bertujuan untuk memperbaiki mental anak-anak itu serta tidak mengulangi perbuatannya untuk beraktivitas di jalan. Sedangkan pada yayasan borneo insan mandiri pembinaan sosial yaitu pengurus yayasan melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak jalanan dengan cara sekedar mengobrol tentang seputar kehidupan anak jalanan tersebut. Dengan cara ini anak-anak jalanan perlahan-lahan akan terbuka tentang kehidupan mereka. Setelah itu beliau memberikan arahan-arahan dan motivasi agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan aktivitas di jalan raya seperti mengemis, mengamen, atau berjualan koran. Selain itu, ada bimbingan yang berupa keagamaan yaitu diantaranya belajar sholat 5 waktu dan belajar baca tulis al-Qur'an serta pemberian metode secara teori atau metode ceramah. Selain bimbingan agama, adapula bimbingan yang berupa pendidikan yang meliputi pendidikan formal dan non formal.

3. Pembinaan keterampilan

Pembinaan ini adalah pemberian dan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam keterampilan sebagai bekal kehidupannya ditengah-tengah masyarakat. Namun pembinaan yang mencakup keterampilan ketika anak jalanan tersebut ditampung sementara di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial tidak diterapkan tetapi akan diterapkan sesuai jadwal yang akan ditentukan oleh pihak dinas. Selain itu, bagi anak jalanan yang sudah memiliki keterampilan dan ingin membuka usaha dibidang otomotif maka dari pihak Dinkesos akan memberikan bantuan berupa modal usaha. Pembinaan keterampilan pada yayasan borneo insan mandiri bertujuan untuk bekal keterampilan mereka ketika mereka selesai memperoleh pembinaan. Sebagai bekal mereka untuk bekerja, membuka usaha sendiri ataupun bekerja dengan orang lain. Pembinaan yang mencakup keterampilan yaitu diantaranya adalah menjahit, otomotif (perbengkelan), dan adapula keterampilan dalam bidang seni seperti bermain alat musik, menyanyi, menggambar dan mewarnai.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pembinaan yang meliputi fisik, sosial dan keterampilan yang dilakukan ketika anak jalanan ditampung sementara sudah dilaksanakan namun hasilnya belum sempurna karena berdasarkan informasi pihak dinas masih ada anak yang mengulangi setelah melalui pembinaan tersebut. Akan tetapi masih bisa diperbaiki dan ditoleransi karena salah satu kendalanya yaitu Dinkesos belum memiliki tempat penampungan. Beberapa kendala lainnya akan dibahas pada sub bab berikutnya. Sedangkan kerjasama Dinkesos dengan yayasan borneo insan mandiri sudah berjalan dengan baik. Selama ini Dinkesos membantu dengan memberikan bantuan peralatan belajar mengajar serta seragam untuk anak-anak tersebut kenakan ketika proses pembinaan termasuk seragam olahraga senam. Selain itu hingga saat ini belum ada informasi yang menyatakan ada anak jalanan yang mengulangi perbuatan aktivitas di jalan raya setelah melalui proses pembinaan di yayasan borneo insan mandiri.

Faktor Penghambat dan Faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 terutama dalam hal penertiban dan penanggulangan anak jalanan di Kota Samarinda.

Telah diketahui pembahasan mengenai fokus penelitian yang dipaparkan di atas. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Terutama dalam hal Penertiban dan Penanggulangan anak jalanan di Kota Samarinda sudah dilaksanakan namun tidak serta merta berjalan mulus, di balik itu semua terdapat hal yang dinamakan faktor pendukung dan penghambat.

Hambatan yang dirasakan oleh pihak instansi penegak peraturan daerah yang sangat terasa adalah keterbatasan dana untuk pelaksanaan kegiatan penertiban dan penanggulangan dan pemberian sanksi yang belum optimal yaitu masih mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Sarana dalam melaksanakan kegiatan seperti kendaraan razia dan tempat penampungan untuk membina. Selain itu yaitu budaya masyarakat Kota Samarinda yang suka memberi ketika anak jalanan tersebut mengemis. Namun berdasarkan pengamatan observasi dan penelitian, terlepas hambatan yang dialami, namun terdapat pula pendukung dalam penertiban dan penanggulangan anak jalanan di Kota Samarinda. Diantara faktor-faktor pendukungnya yaitu adanya peraturan daerah nomor 16 tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan pengemis, anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda yang didalamnya tercantum larangan bagi pelanggar yang melanggar ketentuan di dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, di dalam Peraturan Daerah tersebut juga terdapat perlindungan hukum bagi pihak instansi pelaksana Peraturan Daerah tersebut. Selain faktor adanya peraturan daerah tersebut, adanya komitmen yang dimiliki oleh instansi penegak peraturan daerah. Dengan adanya komitmen tersebut maka tercipta koordinasi yang baik antara Satpol-PP dan Dinkesos dalam melaksanakan kegiatan.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Terutama Tentang Penertiban dan Penanggulangan Anak jalanan sudah dilaksanakan dan beberapa hal inti dari isi Perda tersebut dipaparkan di bawah ini yang terdiri dari:

- a. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Terutama dalam hal Penertiban dan Penanggulangan Anak jalanan di Kota Samarinda sudah dapat dilaksanakan namun belum berjalan maksimal. Belum maksimalnya implementasi peraturan daerah tersebut disebabkan ketidakefektifan dalam kegiatan Penertiban dan Penanggulangan. Penertiban dilakukan melalui kegiatan razia dan penanggulangan dilakukan melalui pembinaan dengan pemulangan ke daerah asal dan pembinaan yang meliputi fisik, sosial dan keterampilan.
- b. Kegiatan razia merupakan kegiatan yang bertujuan meminimalisir keberadaan anak jalanan yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban khususnya bagi masyarakat pengguna jalan di Kota Samarinda. Akan tetapi kegiatan razia tersebut dirasa belum optimal dalam meminimalisir keberadaan anak jalanan di Kota Samarinda. Hal itu ditandai dengan adanya persepsi masyarakat pengguna jalan yang masih melihat dan merasakan keberadaan anak jalanan yang mengganggu aktivitas mereka sebagai pengguna jalan.
- c. Pembinaan yang meliputi pemulangan ke daerah asal dan pembinaan yang mencakup fisik, sosial dan keterampilan oleh Dinkesos sudah dilaksanakan,

namun belum berjalan dengan maksimal hal itu dapat diketahui dari informasi bahwa adanya anak jalanan dari luar Samarinda yang telah dipulangkan dan yang berasal dari Samarinda kembali mengulangi perbuatannya beraktivitas di jalan seperti mengemis, mengamen dan berjualan koran. Pembinaan yang berupa fisik, sosial dan keterampilan dilakukan oleh Dinkesos hanya bersifat sementara karena belum memiliki tempat penampungan.

- d. Sedangkan pembinaan oleh Dinkesos dengan Bekerjasama dengan yayasan borneo insan mandiri, pembinaan yang dilakukan sudah optimal hal itu ditandai dengan hingga saat ini tidak ada data atau informasi yang menyatakan bahwa adanya anak jalanan yang kembali ke aktivitas di jalan raya setelah melalui proses pembinaan di yayasan borneo insan mandiri.

Adapun beberapa faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Terutama dalam hal Penertiban dan Penanggulangan Anak jalanan di Kota Samarinda yaitu :

- a. Faktor-faktor yang mendukung adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Kota Samarinda dan komitmen instansi terkait.
- b. Faktor-faktor yang menghambat adalah keterbatasan dana, pemberian sanksi yang belum optimal, terbatasnya sarana dan budaya masyarakat Kota Samarinda yang suka memberi.

Rekomendasi

- a. Perlu adanya pengajuan penambahan dana untuk mengoptimalkan penertiban dan penanggulangan anak jalanan di Kota Samarinda. Selain itu juga perlu adanya pengajuan pembuatan peraturan daerah mengenai zona bebas pekerja anak.
- b. Dalam proses penertiban, diharapkan kedua instansi dapat terus meningkatkan kinerja terutama pihak Satpol-PP sebagai instansi penertib anak jalanan seperti dengan memperluas jaringan lokasi-lokasi dalam kegiatan razia serta meningkatkan pengawasan dilokasi-lokasi tersebut seperti menempatkan personil Satpol-PP dilokasi-lokasi rawan anak jalanan agar tidak memberi ruang kepada anak jalanan tersebut untuk melakukan aktivitasnya.
- c. Dalam proses kegiatan pembinaan yang meliputi fisik, sosial dan keterampilan sebaiknya pihak Dinkesos dapat mendirikan rumah singgah atau tempat penampungan khusus yang menangani pemasalahan anak jalanan dan diberikan pendidikan, kesehatan dan pelatihan-pelatihan keterampilan. Khusus dalam hal pendidikan sebaiknya melibatkan pihak Dinas Pendidikan.

- d. Adanya sosialisasi peraturan daerah ke masyarakat umum melalui media massa, radio, siaran TV, dan bekerjasama dengan kecamatan dan kelurahan di Kota Samarinda. Agar masyarakat luas mengetahui isi dari Peraturan Daerah No.16 tersebut. Selain itu, sebaiknya sosialisasikan yang seharusnya menjadi tempat-tempat masyarakat memberikan bantuan kepada anak jalanan seperti Panti Sosial atau Rumah Singgah yang khusus menampung anak jalanan. Agar masyarakat tidak memberikan bantuan kepada anak jalanan yang beraktivitas di badan-badan jalan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI
- Budi, Winarno, 2002. *Teori Data Penelitian Proses Kebijakan publik*. Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta
- Dunn, William N. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Jakarta.
- Islamy, Irfan M. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miles, Mathew , B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif* Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Riant 2003, *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Santosa, Pandji. 2008, *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2006. *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai kebijakan public*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2002. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan*, Airlangga. Surabaya.
- Usman, Nurdin, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Dokumen-dokumen

- Undang-undang No. 32 tahun 2004 *tentang pemerintahan daerah*
- *Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan Dalam Wilayah Kota Samarinda*. Lembaran Daerah Kota Samarinda No. 16 Tahun 2002 Seri D Nomor 10. Samarinda.